



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARDISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, segala biaya yang diperlukan dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian perkara / kasus hukum yang di hadapi Pemerintah Kota Banjarmasin baik berupa gugatan Perdata, gugatan Tata Usaha Negara maupun pendampingan pidana yang efisien dan efektif perlu disusun Standardisasi biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standardisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARDISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Perkara pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai ASN atau Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
9. Sengketa hukum atau Perkara hukum adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan baik litigasi maupun nonlitigasi.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Pendampingan hukum adalah proses upaya mendampingi dan memberikan bantuan hukum diluar persidangan terhadap Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang menghadapi masalah hukum terkait pelaksanaan tugas kedinasan dalam bentuk hadir ke instansi atau lembaga yang memanggil atau menjalankan proses hukum.
13. Persidangan litigasi atau di Pengadilan adalah proses memeriksa dan mengadili perkara perdata atau tata usaha negara di ruang sidang pengadilan dibawah pimpinan hakim tunggal atau majelis hakim.

14. Persidangan nonlitigasi atau di luar Pengadilan adalah proses memeriksa dan mengadili perkara hukum diluar jalur pengadilan antara lain di Lembaga Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial, dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.
15. Pembuatan gugatan adalah pembuatan surat yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu pembuktian kebenaran suatu hak.
16. Pembuatan jawaban adalah pembuatan suatu bantahan atau pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis.
17. Pembuatan replik adalah pembuatan jawaban balasan secara tertulis atas jawaban tergugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.
18. Pembuatan duplik adalah pembuatan jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat secara tertulis untuk menguatkan jawaban tergugat.
19. Pencarian dan pengumpulan barang bukti dan saksi dilapangan adalah pencarian dan pengumpulan segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu untuk disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian.
20. Gelar Perkara adalah rangkaian kegiatan dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor.
21. Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim atau majelis hakim perdata atau tata usaha negara di tempat objek yang sedang disengketakan berada.
22. Saksi Fakta adalah orang yang mengetahui atau melihat langsung sebuah kejadian.
23. Saksi Ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli.
24. Pembuatan kesimpulan adalah pembuatan kesimpulan - kesimpulan yang dibuat oleh masing - masing pihak sesudah terjadinya jawab-menjawab dan pembuktian untuk menyampaikan pendapat para pihak kepada hakim tentang terbukti atau tidaknya suatu gugatan.
25. Pembuatan memori banding atau kontra memori banding adalah pembuatan dokumen administrasi peradilan pada tingkat pengadilan tingkat banding sebagai pelengkap dari bundel administrasi peradilan tingkat pertama yang akan dikirimkan.
26. Pembuatan memori kasasi atau kontra memori kasasi adalah pembuatan dokumen administrasi peradilan pada tingkat peradilan tingkat kasasi sebagai pelengkap dari bundel administrasi Mahkamah Agung yang akan dikirimkan.
27. Pengajuan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali adalah pengajuan upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang di dalamnya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan diperolehnya alat bukti baru (*novum*) ke Mahkamah Agung.
28. Hak Uji Materiil atau *Judicial Review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.
29. Panjar biaya perkara adalah biaya uang muka untuk mengajukan permohonan / gugatan agar di proses di Pengadilan yang digunakan untuk biaya administrasi di panitera, membuat surat pemanggilan kedua belah pihak serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea meterai.

30. Pendapat hukum adalah pendapat yang dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan permintaan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pimpinan melalui Bagian Hukum berupa dokumen yang berisi rekomendasi hukum.
31. Pendapat hukum yang dibuat oleh Bagian Hukum berdasarkan permintaan pimpinan dan / atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin berupa dokumen atau solusi hukum atau rekomendasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pembayaran biaya operasional dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sengketa atau perkara hukum.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, yaitu mengatur pelaksanaan kegiatan penanganan sengketa atau perkara hukum secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III STANDARDISASI BIAYA OPERASIONAL

PASAL 3

Standardisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

PASAL 4

Ruang lingkup bantuan hukum meliputi sebagai berikut :

- a. Pendampingan hukum,
- b. Persidangan litigasi atau nonlitigasi,
- c. Pembuatan gugatan,
- d. Pembuatan jawaban,
- e. Pembuatan replik,
- f. Pembuatan duplik,
- g. Pencarian dan pengumpulan barang bukti
- h. Pemeriksaan saksi fakta dan/atau saksi ahli,
- i. Gelar Perkara atau Pemeriksaan setempat,
- j. Pembuatan kesimpulan,
- k. Pembuatan memori banding atau kontra memori banding,
- l. Pembuatan memori kasasi atau kontra memori kasasi,
- m. Pengajuan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali,
- n. Persiapan eksekusi putusan atau *Aanmaning*,
- o. Pelaksanaan eksekusi putusan,

- p. Hak Uji Materiil atau *Judicial Review*,
- q. Sengketa kewenangan antar lembaga negara dan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum,
- r. Panjar biaya perkara,
- s. Pendapat hukum atau *Legal Opinion*.

BAB V
PENERAPAN BIAYA OPERASIONAL

PASAL 5

- (1) Biaya operasional dalam pembuatan kasus posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan biaya operasional yang diberikan kepada pejabat yang berwenang sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum untuk mendampingi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan segala upaya hukum baik itu kasus pidana, perdata atau tata usaha negara dan dibayarkan kepada per kuasa hukum setiap proses pendampingan hukum.
- (2) Biaya operasional Kuasa Hukum / Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, h, i, n, o dan q merupakan biaya operasional yang diberikan kepada pejabat yang berwenang sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum untuk pendampingan pada lembaga peradilan, non peradilan / lembaga penegak hukum dan dibayarkan kepada per kuasa hukum setiap kedatangan sidang / gelar perkara / pemeriksaan setempat / persiapan eksekusi putusan / pelaksanaan eksekusi putusan.
- (3) Biaya operasional pembuatan gugatan / jawaban / replik / duplik / Pencarian dan pengumpulan barang bukti / kesimpulan / memori banding / kontra memori banding / memori kasasi / kontra memori kasasi / peninjauan kembali / sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, e, f, g, j, k, l, m dan p merupakan biaya yang diberikan kepada pejabat yang berwenang sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum / pendampingan pada lembaga peradilan / lembaga penegak hukum untuk membuat dokumen yang berisi analisa hukum atas suatu perkara atau melakukan tindakan berupa mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan suatu perkara hukum di lembaga peradilan atau non peradilan dan dibayarkan kepada per kuasa hukum setiap pembuatan dokumen.
- (4) Biaya operasional saksi fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah Pembayaran atas jasa yang diberikan melalui mekanisme belanja pegawai untuk orang yang memberikan keterangan / kesaksian di depan Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.
- (5) Biaya operasional saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah Pembayaran atas jasa yang diberikan melalui mekanisme belanja pegawai untuk orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.
- (6) Biaya operasional perjalanan dinas saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi fakta atau saksi ahli yang berkaitan dengan keperluan untuk memberikan keterangan dalam suatu persidangan.

- (7) Biaya operasional panjar biaya perkara / upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf r adalah biaya uang muka untuk mengajukan permohonan / gugatan agar di proses di Pengadilan yang digunakan untuk biaya administrasi di panitera, membuat surat pemanggilan kedua belah pihak serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea meterai dan dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh pengadilan.
- (8) Biaya operasional Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf s adalah biaya yang diberikan kepada pejabat yang berwenang sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan yang memberikan solusi hukum untuk memecahkan atau memberi solusi atas suatu masalah.
- (9) Menang perkara baik di tingkat pertama / banding / kasasi / peninjauan kembali adalah penghargaan yang diberikan kepada kuasa hukum Pemerintah Kota Banjarmasin atas keberhasilan memenangkan suatu perkara dan dibayarkan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (10) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bukan merupakan bagian dari tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2018 tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan pembayaran bersifat insidental.

BAB VI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PASAL 6

- (1) Standar biaya operasional merupakan patokan harga satuan tertinggi dan dikenakan PPh Pasal 21.
- (2) Besaran PPh Pasal 21 atas biaya operasional sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto biaya operasional atau imbalan lain bagi ASN golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT),
 - b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto biaya operasional atau imbalan lain bagi ASN golongan III atau bagi non ASN,
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto biaya operasional atau imbalan lain bagi ASN golongan IV.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi, dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

BAB VIII
PELAPORAN

PASAL 8

- (1) Pelaporan penanganan perkara disampaikan kepada Walikota.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pada bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 9

Pembayaran penanganan sengketa yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2019 mengikuti ketentuan Standar Biaya Operasional Kuasa Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standardisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Januari 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDARDISASI BIAYA OPERASIONAL
 KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

STANDARDISASI BIAYA OPERASIONAL
 KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	HARGA
1.	Pendampingan Hukum	Orang / kegiatan	300.000,-
2.	Persidangan Litigasi / Non Litigasi.	Orang / kegiatan	500.000,-
3.	Pembuatan gugatan / jawaban	Orang / dokumen	750.000,-
4.	Pembuatan replik / duplik	Orang / dokumen	750.000,-
5.	Pencarian dan pengumpulan alat bukti dan saksi	Orang / dokumen	350.000,-
6.	Biaya operasional saksi :	Orang / kegiatan	300.000,-
	a. Saksi fakta		1.000.000,-
	b. Saksi ahli :		1.300.000,-
	1) Non Gelar / Diploma		1.500.000,-
	2) S1		1.800.000,-
3) S2			
4) S3			
7.	Perjalanan dinas saksi fakta (untuk sidang diluar wilayah Kota Banjarmasin)	Orang / kegiatan	Disesuaikan dengan PNS golongan III
8.	Perjalanan dinas saksi ahli (untuk sidang diluar wilayah Kota Banjarmasin)	Orang / kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • disesuaikan dengan PNS golongan IV • untuk pejabat diluar lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin di sesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku pada instansi asal
9.	Gelar Perkara / Pemeriksaan Setempat / Pelaksanaan Eksekusi Putusan	Orang / kegiatan	1.800.000,-
10.	Pembuatan kesimpulan	Orang / dokumen	750.000,-
11.	Pembuatan memori banding / kontra memori banding	Orang / dokumen	1.000.000,-

12.	Pembuatan memori kasasi / kontra memori kasasi	Orang / dokumen	1.250.000,-
13.	Pengajuan upaya hukum luar biasa / peninjauan kembali	Orang / dokumen	1.500.000,-
14.	Damai di tingkat mediasi	Per kasus	5.000.000,-
15.	Menang perkara di tingkat pengadilan negeri / pengadilan tata usaha negara	Per kasus	15.000.000,-
16.	Menang perkara banding di tingkat pengadilan tinggi / pengadilan tinggi tata usaha negara	Per kasus	20.000.000,-
17.	Menang perkara kasasi di tingkat Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali	Per kasus	25.000.000,-
18.	<i>Aanmaning</i> / persiapan eksekusi	Orang / kegiatan	500.000,-
19.	mengajukan / menjawab gugatan hak uji materil ke Mahkamah Agung / <i>judicial review</i> ke Mahkamah Konstitusi	Orang / dokumen	2.500.000,-
20.	Administrasi Persidangan / Panjar biaya perkara / upaya hukum	Per-kegiatan	<i>Lumpsum / Real Cost</i>
21.	Pembuatan Pendapat Hukum (Jaksa Pengacara Negara)	Per dokumen	12.500.000,-
22.	Pembuatan Pendapat Hukum (Bagian Hukum)	Per dokumen	5.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA